



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH DAERAH (PTTPD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dinyatakan, disamping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pejabat yang berwenang dapat mengangkat Pegawai Tidak Tetap;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dinyatakan, sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - c. bahwa selain Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah masih membutuhkan PTTPD untuk membantu melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang PTTPD.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; ✓
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH DAERAH (PTTPD).

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Perangkat Daerah Lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian dari SKPD yang terdiri atas, sekretariat, bidang dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas termasuk UPT Satuan Pendidikan dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
7. Formasi Pegawai adalah jumlah dan susunan Pegawai yang diperlukan dan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan.
8. Pengadaan adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong pada SKPD berdasarkan analisis jabatan dan analisa beban kerja.
9. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji atau dihonor menurut peraturan perundang-undangan yang meliputi, pegawai honorer, pegawai kontrak, tenaga harian lepas dan lain-lain yang sejenis, yang selanjutnya disebut PTT serta Pegawai Negeri Sipil.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PTTPD adalah Pegawai yang diangkat dan/atau dipekerjakan dengan sistem kontrak untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas

✓

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dan diberikan penghasilan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

12. Calon PTTPD adalah setiap orang yang mendaftarkan diri sebagai PTTPD.
13. Tenaga Administrasi adalah seseorang yang diangkat dan/dipekerjakan dengan sistem kontrak sebagai PTTPD untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga administrasi.
14. Tenaga Teknis lainnya adalah seseorang yang diangkat dan/dipekerjakan dengan sistem kontrak sebagai PTTPD untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga teknis.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan PTTPD di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Tujuan peraturan ini untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan PTTPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup dalam peraturan ini meliputi:

- a. Formasi dan Pengadaan PTTPD;
- b. Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Kerja;
- c. Kedudukan dan Tugas;
- d. Kewajiban;
- e. Pakaian Dinas;
- f. Penghasilan;
- g. Pembinaan;
- h. Larangan;
- i. Sanksi; dan
- j. Pemutusan Perjanjian Kerja.

BAB IV
FORMASI DAN PENGADAAN PTTPD
Pasal 4

- (1) BKPP menyusun formasi pegawai setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penyusunan formasi PNS dan formasi PTTPD menjadi satu kesatuan dalam formasi pegawai terdiri dari :
 - a. tenaga profesional;
 - b. tenaga administrasi dan
 - c. tenaga teknis.

Pasal 5

- (1) Pengadaan PTTPD dilaksanakan untuk mengisi formasi pegawai dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengadaan PTTPD dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman, pendaftaran, ujian penyaringan dan pengumuman hasil ujian penyaringan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu**Perencanaan****Pasal 6**

- (1) Kepala SKPD merencanakan dan mengusulkan kebutuhan PTTPD kepada Bupati berdasarkan analisa jabatan dan analisis beban kerja pegawai atau standar minimal kebutuhan tenaga bagi SKPD yang membidangi pendidikan, kesehatan dan rumah sakit.
- (2) BKPP melakukan analisis dan pengkajian atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pengadaan PTTPD.
- (3) Pengadaan PTTPD dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Bagian Kedua**Pengumuman****Pasal 7**

- (1) Pengumuman lowongan pekerjaan PTTPD dilakukan paling lambat 6 (enam) hari kerja sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
 - b. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Ketiga**Persyaratan****Pasal 8**

Persyaratan pendaftaran sebagai PTTPD meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. mengajukan lamaran kepada Bupati;
- c. berusia serendah-rendahnya 18 tahun, dan setinggi-tingginya 35 tahun atau bagi yang berusia 40 tahun mempunyai pengalaman kerja dari lembaga berbadan hukum minimal 3 tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;

- e. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain;
- f. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
- g. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- h. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta,
- i. tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS;
- j. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
- k. tidak menjadi anggota/pengurus Parpol;
- l. bersedia ditempatkan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keempat
Ujian Penyaringan
Pasal 9

- (1) Ujian Penyaringan sebagai PTPPD meliputi:
 - a. seleksi persyaratan administrasi;
 - b. Tes Kompetensi Dasar;
 - c. Tes Kompetensi Bidang;
 - d. wawancara.
- (2) Soal Tes Kompetensi Dasar dibuat dan disediakan oleh BKPP dalam bentuk master soal.
- (3) Soal Tes Kompetensi Bidang dibuat dan disediakan oleh SKPD.

Bagian Kelima
Persyaratan Administrasi
Pasal 10

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri :

- a. surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati;
- b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
- c. foto kopi Akta Kelahiran;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat;
- e. surat keterangan dokter Pemerintah yang menyatakan sehat jasmani dan rohani;
- f. surat keterangan pencari kerja yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi ketenagakerjaan;
- g. surat pernyataan tidak sedang terikat Pejanjian Kerja dengan pihak lain yang ditandatangani oleh pelamar;

- h. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta yang ditanda tangani oleh pelamar;
- i. surat pernyataan tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri Sipil;
- j. melampirkan foto kopi ijazah yang disahkan dan sertifikasi keahlian bagi yang memiliki.

Bagian Keenam

Tim Pengadaan PTTPD

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan PTTPD, Bupati membentuk Tim Pengadaan PTTPD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. menganalisis dan memberikan pertimbangan kepada Bupati mengenai pengadaan PTTPD;
 - b. merencanakan kebutuhan PTTPD;
 - c. mengumumkan penerimaan PTTPD;
 - d. melakukan pendaftaran dan ujian penyaringan PTTPD;
 - e. mengumumkan hasil ujian penyaringan yang ditetapkan Bupati;

BAB V

PERJANJIAN KERJA DAN SURAT PERINTAH KERJA

Pasal 12

- (1) Calon PTTPD yang ditetapkan sebagai PTTPD atau PTTPD yang melakukan perjanjian kerja untuk tahun anggaran berikutnya wajib mendatangi Perjanjian Kerja dengan Kepala SKPD masing-masing sesuai dengan kewenangannya atau Pejabat yang ditunjuk Kepala SKPD. ✓
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat para pihak;
 - b. tanggal lahir dan jenis kelamin;
 - c. status;
 - d. jenis pekerjaan;
 - e. besarnya penghasilan;
 - f. pembebanan anggaran;
 - g. syarat-syarat kerja yang memuat hak serta kewajiban para pihak;
 - h. jangka waktu berlaku Perjanjian Kerja;
 - i. keterangan mengenai ingkar janji (cidera janji) dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
 - j. tidak menuntut diangkat sebagai CPNS/PNS;
 - k. tempat dan tanggal Perjanjian Kerja dibuat;
 - l. tanda tangan para pihak dalam Perjanjian Kerja; dan
 - m. bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua).

- (3) PTTPD sebelum melaksanakan tugas, diberikan Surat Perintah Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD masing-masing sesuai dengan kewenangannya atau Pejabat yang ditunjuk Kepala SKPD.
- (4) PTTPD yang telah menandatangani perjanjian kerja diberikan Nomor Induk PTTPD yang bentuknya akan ditetapkan oleh BKPP.

Pasal 13

- (1) PTTPD yang jangka waktu perjanjian kerjanya akan berakhir dapat dilakukan perjanjian kerja untuk tahun anggaran berikutnya dengan pertimbangan :
 - a. tidak pernah melanggar kewajiban dan larangan PTTPD;
 - b. sesuai formasi Pegawai;
 - c. setiap unsur penilaian kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. permohonan yang bersangkutan kepada Kepala SKPD/UKPD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diajukan dengan melampirkan :
 - a. foto kopi Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Tugas pertama dan terakhir yang dilegalisir;
 - b. foto kopi ijazah terakhir yang dilegalisir; dan
 - c. foto kopi penilaian kinerja kerja.

BAB VI

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 14

- (1) PTTPD berkedudukan sebagai unsur pelaksana pada SKPD/UKPD untuk jangka waktu tertentu;
- (2) PTTPD bertugas membantu melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) PTTPD tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS.
- (2) PTTPD untuk diangkat menjadi CPNS, wajib mengikuti mekanisme pengangkatan CPNS sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEWAJIBAN

Pasal 16

PTTPD wajib :

- a. melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.

- b. mematuhi ketentuan jam kerja yang berlaku pada SKPD.
- c. menjalin kerja sama yang baik dalam pelaksanaan tugas.
- d. menaati segala peraturan kedinasan yang berlaku.

BAB VIII
PAKAIAN DINAS

Pasal 17

- (1) Setiap PTTPD memakai pakaian dinas dan kelengkapannya.
- (2) Bentuk, corak dan warna pakaian dinas PTTPD berbeda dengan pakaian dinas PNS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk, corak, warna pakaian dan penggunaan pakaian dinas PTTPD ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX
PENGHASILAN

Pasal 18

- (1) PTTPD diberikan penghasilan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan PTTPD sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 19

Pembinaan dimaksudkan agar PTTPD lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan pada SKPD.

Pasal 20

Pembinaan terhadap PTTPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Dalam upaya pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terhadap PTTPD dilakukan penilaian kinerja setiap tahun oleh Kepala SKPD bersangkutan.
- (2) Unsur-unsur yang dinilai dalam penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kedisiplinan;
 - b. Tanggung jawab;
 - c. Kemauan dan kemampuan; dan
 - d. Kerja sama.

- (3) Bentuk dan tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh BKPP.

BAB XI
LARANGAN
Pasal 22

PTTPD dilarang :

- a. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- c. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi tindakan yang akan dilakukannya;
- d. Menyalahgunakan tugas.

BAB XII
SANKSI
Pasal 23

- (1) PTTPD yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan dijatuhi sanksi:
 - a. Sanksi disiplin ringan;
 - b. Sanksi disiplin sedang; dan
 - c. Sanksi disiplin berat.
- (2) Jenis sanksi disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis sanksi disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
 - a. Penurunan penghasilan sebesar 10% paling lama 2 (dua) bulan;
 - b. Penurunan penghasilan sebesar 30% paling lama 4 (empat) bulan;
 - c. Penurunan penghasilan sebesar 50% paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Jenis sanksi disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemutusan perjanjian kerja.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala SKPD.

Pasal 24

- (1) Pejabat yang melakukan pengadaan PTTPD dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan PTTPD yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

- (2) Setiap PTTPD yang perjanjian kerjanya ditandatangani selain Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya atau Pejabat yang ditunjuk Kepala SKPD, diputuskan perjanjian kerjanya dan diberhentikan dari kedudukannya sebagai PTTPD dan tidak diberikan pengganti dalam bentuk apapun. ✓

BAB XII
PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA
Pasal 25

- (1) Pemutusan perjanjian kerja PTTPD dapat dilakukan karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa kerjanya dan tidak diperpanjang lagi;
 - c. mencapai usia 56 tahun;
 - d. atas permintaan sendiri;
 - e. perampingan organisasi;
 - f. tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai PTTPD;
 - g. menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik.
 - h. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - i. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
 - j. tidak menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sehingga prestasi kerjanya tidak memuaskan, sehingga unsur-unsur penilaian pekerjaan tidak terpenuhi;
 - k. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
 - l. menjadi pegawai/karyawan pada instansi lain.
- (2) Setiap pemberhentian PTTPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya atau Pejabat yang ditunjuk Kepala SKPD.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

Dikecualikan dari peraturan ini meliputi PTT yang pengangkatannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 27

Bagi SKPD yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam melakukan pengadaan PTT juga berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati ini. ✓

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Nomenklatur Tenaga Honorer, Tenaga Harian Lepas, Tenaga Kontrak atau yang sejenis diubah menjadi PTTDP.
- b. PTTDP yang perjanjian kerjanya/surat tugasnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah/Kepala SKPD dapat dilakukan perjanjian kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 13 Peraturan ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 JANUARI 2019

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 2 JANUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 4 NOMOR 2019